

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dimasa Pandemi COVID-19 KUA Kecamatan Lemahwungkuk melakukan proses penentuan wali nikah sebagaimana masa normal, yaitu dengan melakukan pemeriksaan berkas dan wawancara pada calon pengantin dan walinya saat pendaftaran.
2. KUA Kecamatan Lemahwungkuk memutuskan penentuan wali berdasarkan ketentuan fiqih maupun ketentuan perundang-undangan terutama PMA no. 20 tahun 2019.

5.2 Saran

1. Dimasa Pandemi COVID-19 pemerintah diharapkan juga memberi perhatian pada calon pengantin yang secara kondisi sosial-ekonomi membutuhkan uluran bantuan pemerintah agar pernikahan yang begitu sakral dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para alim ulama, cendekiawan muslim dapat menyampaikan dengan baik pengetahuan tentang masalah perkawinan baik dari sudut pandang fiqih maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui pengajian maupun kajian keIslaman yang ada agar masyarakat betul-betul dapat melaksanakan syariat dengan baik.